

**ANALISIS PENGHILANGAN BATAS UMUR WALI NIKAH DALAM PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN
PERKAWINAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

M. HENDRIYANTO, S.H.

NIM: 17203010064

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

Abstrak

Seorang wali pada dasarnya bukan hanya sebagai syarat rukun atau sahnya pernikahan saja, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak bagi pihak wanita. Perundang-undangan akan selalu berubah seiring waktu, tidak terkecuali dengan peraturan Menteri Agama pada tahun 2007 yang mensyaratkan wali haruslah berumur minimal 19 tahun, tetapi pada tahun 2018 Kementerian Agama menghapuskan batas minimal 19 tahun tersebut. Bagaimana pertimbangan hukum dihapuskan lagi umur wali pada peraturan menteri agama pada saat sekarang dan bagaimana pertimbangan maslahat terhadap kebijakan penghapusan umur wali tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara induktif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis Filosofis dengan menggunakan teori Maslahat.

Setelah dilakukan penelitian maka pertimbangan hukum penghapusan batas umur wali karena tidak ditemukan pembatasan umur wali pada perundang-undangan yang lebih tinggi atau lebih terdahulu, pada perundang-undangan di Indonesia juga tidak jelas tentang umur kedewasaan yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan KUA dan masyarakat. Pertimbangan penghapusan umur 19 tahun lebih bermaslahat dikarenakan kemaslahatan yang ditimbulkan pada pembatasan umur 19 tahun tidak diperlukan lagi disebabkan perkembangan dalam masyarakat dan perundangan di Indonesia yang semakin maju.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Umur Kedewasaan, Maslahat, Peraturan Menteri Agama*

Abstract

Basically, a guardian is not only a condition of a harmonious or legal marriage, but also functions as a protector of women's rights. The laws and regulations will always change over time, no exception with the regulation of the minister of religion in 2007 which requires guardians to be at least 19 years old, but in 2018 the ministry of religion abolished the minimum limit of 19 years. How can legal considerations abolish the age of the guardian in the current ministerial regulation of religion and consider the benefit of the policy to eliminate the age of the guardian.

This research is literature research with the data analysis method used is a qualitative method by inductive method which is carried out with a philosophical juridical approach using the theory of maslahat.

After the research is done, legal considerations for the abolition of the age limit for guardians were not found because there were no restriction on the age of guardians in higher or earlier legislation, the legislation in Indonesia is also unclear about the age of maturity which ultimately raises pros and cons among KUA and the community. Consideration of eliminating the age of 19 years is more beneficial because the benefits arising from the age limit of 19 years are no longer needed due to developments in society and increasingly advanced laws in Indonesia.

Keywords: *Marriage Guardian, Age of Maturity, Benefit, Regulation the Minister of Religion*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Hendriyanto, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama: M. Hendriyanto, S.H.

NIM: 17203010064

Judul: ANALISIS PENGHILANGAN BATAS UMUR WALI NIKAH
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19
TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jambi, 12 Syaban 1442 H

26 Maret 2021 M

Pembimbing,


Dr. H. Agus Moll. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PENGHILANGAN BATAS UMUR WALI NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. HENDRIYANTO, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010064
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60d089665dde5



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d1d1dba1fac



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d0052ba65ec



Yogyakarta, 16 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60d1d1db9b7a7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :M. Hendriyanto, S.H.

NIM :17203010064

Prodi :Magister Ilmu Syariah

Fakultas :Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jambi, 8 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



M. Hendriyanto, S.H.

NIM. 17203010064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ilmu paling berharga datang dari pengalaman hidup”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, istri dan buah hati.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | nun | n | en |
| و | wawu | w | we |
| هـ | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|------------|
| المائدة | ditulis | al-Māidah |
| إسلامية | ditulis | Islāmiyyah |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|---|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah</i> <i>al-</i> <i>Mazāhib</i> |
|----------------|---------|---|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | fathah | ditulis | a |
| ِ | kasrah | ditulis | i |
| ُ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|
| fathah + alif إِستِحْسَان | ditulis | <i>ā</i> <i>Istihsan</i> |
| fathah + ya' mati أُنْثَى | ditulis | <i>ā</i> <i>Unsa</i> |
| kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي | ditulis | <i>ī</i> <i>al- 'Alwānī</i> |
| dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i> |

| | | |
|------|--|---------------|
| علوم | | ' <i>Ulūm</i> |
|------|--|---------------|

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|
| fathah + ya' mati غيرهم | ditulis | <i>ai</i> <i>Gairihim</i> |
| fathah + wawu mati قول | ditulis | <i>au</i> <i>Qaul</i> |

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakatum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

Puja dan puji syukur hanya pantas tercurahkan kepada Allah S W T yang senantiasa mengalirkan nikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah berjuang dan diiringi meminta pertolongan Allah S W T akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini untuk melengkapi sebagian syarat memperoleh gelar magister ilmu syariah dalam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu saya banggakan, dengan judul: ANALISIS PENGHILANGAN BATAS UMUR WALI NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Berkat rahmat dan hidayahnya serta pertolongannya melalui berbagai pihak tesis ini dapat diselesaikan penyusunannya, oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag. Selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag.,M.Ag. Selaku sekretaris prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini dan segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta prodi Magister Ilmu Syariah.
5. Bapak Gatot dan Ibu Sri Yani. Selaku orang tua yang selalu memberikan do'a dan kepercayaan dalam kasih sayang.
6. Kepada Erniyati. Selaku istri yang selalu memberikan doanya, menyemangati dan selalu bersabar mendampingi.
7. Kepada seluruh kiyai dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, terkhusus Kepada Romo KH. Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi., M.Eng. beserta keluarga. selaku Pengasuh Komplek IJ A1-Munawwir.
8. Semua santri Komplek IJ Al-Munawwir Krapyak dan kepada seluruh Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Syariah Jurusan hukum keluarga Angkatan 2017.

Jambi, 07 Dzulqa'dah 1438

Penyusun



M. Hendrivanto, S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 5 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |

| | |
|---------------------------------|----|
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
|---------------------------------|----|

**BAB II: KONSEP MASLAHAT DAN DISKURSUS WALI DALAM
PERNIKAHAN**

| | |
|--|----|
| A. Dalil-Dalil Tentang Maslahat dan Konsep Maslahat | 22 |
| 1. Dalil-Dalil tentang Maslahat..... | 25 |
| 2. Konsep Maslahat..... | 33 |
| B. Diskursus Wali dalam Pernikahan dan Perbedaan Pendapat mengenainya | 44 |
| 1. Pengertian Wali dalam Pernikahan | 44 |
| 2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan | 45 |
| 3. Eksistensi Wali dalam Pernikahan | 50 |
| 4. Syarat Wali dalam Pernikahan | 51 |
| 5. Hakikat dan Fungsi Wali dalam Pernikahan | 53 |

**BAB III: KORELASI USIA WALI PADA PERATURAN MENTERI AGAMA
DALAM KONSTRUKSI CAKUP HUKUM FIKIH DAN TATANAN
HUKUM DI INDONESIA**

| | |
|---|----|
| A. Pembahasan Sekilas Tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan..... | 55 |
|---|----|

| | |
|--|--------------|
| 1. Posisi Hierarki dan kekuatan Hukum Peraturan Menteri Agama dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia Indonesia | 55 |
| 2. Dasar Pembentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018..... | 57 |
| B. Umur Wali pada Peraturan Menteri Agama dengan Sudut Pandang Cakap Hukum Dalam Islam dan Tatanan Hukum Lainnya di Indonesia | 74 |
| BAB IV: KEBIJAKAN PENGHAPUSAN UMUR WALI NASAB DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA | |
| A. Pertimbangan Maslahat Tentang Kebijakan Umur Wali Nasab 19 Tahun dan Penghapusan Pembatasan Umur Wali Nasab dalam Peraturan Menteri Agama | 93 |
| B. Kesesuaian Penghapusan Umur Minimal 19 Tahun pada Peraturan Menteri Agama di Indonesia pada Saat Sekarang | 101 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 107 |
| B. Saran-saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 109 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah sistem ditegakkan dengan fungsi melindungi serta mengatur hak-hak masyarakat dan hak-hak individu yang pada setiap masyarakat maupun setiap individu mempunyai sistem berupa sifat, karakter, dan ruang lingkup tersendiri yang lebih dikenal dengan hukum. Hukum ini juga harus sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu, hal ini pula yang terjadi pada hukum Islam. Pada dasarnya hukum Islam bersifat tetap, hanya saja pemikiran dan pemahaman manusia yang berubah sesuai dengan perubahan kondisi mobilitas, perkembangan zaman, sosial historis yang menyebabkan hukum juga mengalami perubahan. Pemikiran tersebut tentunya mempunyai batasan selama berjalan dengan tujuan dan maksud hukum Islam yang bersifat tetap tersebut, pemahaman inilah yang kemudian lebih dikenal dengan fikih dan hukum yang bersifat tetap dikenal dengan Syariah.¹

Syariah yaitu berdasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadis tanpa campuran penalaran akal manusia, sedangkan fikih sendiri berdasarkan pada dalil yang berlandaskan melalui ijtihad atau penalaran akal manusia dengan tanpa mengesampingkan batasan tanpa menghilangkan semangat dan tujuan yang terdapat pada syari'ah. Hal ini mengindikasikan bahwa produk fikih atau yang menjadi bagian

¹ Syahabuddin, "Membaca Gelombang Fikih Dalam Hukum Nasional di Indonesia", Jurnal Asy-Syirah, vol 42:1, (2008). Hlm. 19.

hukum Islam bersifat selalu berubah beriringan dengan berkembangnya era kehidupan dan kebutuhan manusia.

Akibat perkembangan kemajuan dan perubahan zaman inilah yang menuntut manusia untuk berkembang dan berubah dalam pemikirannya, tidak terkecuali dalam persoalan pada bidang hukum keluarga Islam yang terjadi seperti pada saat sekarang, tidak sedikit pemikir yang melakukan perkembangan hukum Islam dengan tinjauan ataupun dengan perspektif dalam berbagai disiplin Ilmu, tentunya hal ini menjadi nilai positif dalam pemikiran dan perkembangan hukum Islam selama dalam batasan seperti yang disampaikan di atas, seperti misalnya diberlakukannya undang-undang tentang pembatasan umur minimal diperbolehkannya untuk melangsungkan pernikahan, yaitu laki-laki berumur minimal 19 dan 16 tahun minimal untuk perempuan.²Tentunya hal tersebut sudah melalui pengkajian yang mendalam dari berbagai pakar ahli dan telah melalui tinjauan dan perspektif dari berbagai disiplin Ilmu, persoalan ini juga tidak bertentangan dengan syariat atau nash dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia.

Telah diketahui masyarakat secara umum bahwa pernikahan atau perkawinan antara perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sangat penting dalam lingkup agama Islam.³Dalam pelaksanaan pernikahan juga mempunyai rukun tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya kedua pihak, dihadiri dua saksi yang memenuhi syarat dan adanya wali dari pihak wanita, wali pernikahan yang berposisi sebagai bagian

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

³ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian* (Surabaya: Khalista, 2009), hlm 88.

rukun mempunyai peranan penting dalam penentuan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.⁴ Terlepas adanya perbedaan pendapat ulama dan perkembangan keilmuan saat ini yang banyak melakukan kajian yang membahas tentang wali, baik dari segi diperlukannya atau tentang wali harus laki-laki atau boleh juga dengan perempuan dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing dan argumennya masing-masingnya, tetapi secara fakta untuk saat ini negara Indonesia menetapkan bahwa wali menjadi rukun sahnya pernikahan.⁵ Sehingga dengan kata lain pernikahan yang tidak adanya wali maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Negara Indonesia sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama menyerahkan tugas ini kepada Kementerian Agama.⁶ Pada tahun 2007 Kementerian Agama mengeluarkan peraturan tentang pencatatan pernikahan yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi wali berstatus nasab mempunyai umur sekurang-kurangnya 19 tahun,⁷ persyaratan wali nasab ini sudah disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada untuk saat ini, misalnya dalam persoalan lain bahwa tentang batas usia minimal seseorang laki-laki yang berusia 19 dan 16 tahun untuk usia wanita yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan,⁸ bahkan di tahun 2019

⁴ “Pernyataan penulis tentang “Sangat Penting” di atas semata-mata dilihat berdasarkan sudut pandang ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa wali menjadi rukun sahnya perkawinan”.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

pemerintah merubah umur wanita yang akan menikah disyaratkan minimal 19 tahun,⁹ atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengkategorikan belum mencukupi umur 18 tahun ke bawah adalah termasuk anak.¹⁰ Selain itu dengan peraturan ini maka wali dalam pernikahan akan sesuai dengan fungsinya, yaitu orang yang diharapkan bisa bertindak sebagai pelindung atau sebagai penolong wanita. Seiring perkembangan waktu, tepatnya pada tahun 2018 kementerian agama mengeluarkan peraturan terbarunya yang menghapuskan usia umur perwalian dan hanya mengkategorikan dengan baligh.¹¹ Sebenarnya mengapa terjadi kebijakan penghapusan umur wali nasab pada peraturan menteri agama tersebut di saat sekarang dan bagaimana pertimbangan maslahat tentang kebijakan umur wali nasab tersebut.

Penyebab munculnya permasalahan dalam karya ilmiah ini tentang bagaimana pertimbangan hukum kebijakan penghapusan umur wali dalam kementerian agama dan bagaimana pertimbangan maslahat dalam menyikapi kebijakan penghapusan umur wali nasab pada peraturan menteri agama tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pencatatan Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum penghapusan batasan umur wali minimal 19 tahun pada Peraturan Menteri Agama ?
2. Bagaimana pertimbangan maslahat tentang kebijakan penghapusan umur wali minimal 19 tahun dalam Peraturan Menteri Agama di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan pokok permasalahan dari dua pertanyaan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum penghapusan umur wali minimal 19 tahun dalam Peraturan Menteri Agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan maslahat tentang penghapusan umur wali nasab minimal 19 tahun dalam Peraturan Menteri Agama di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis dapat mengetahui tentang pertimbangan hukum dihapusnya umur wali pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dan mengetahui pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari keputusan tersebut pada saat sekarang.

Sedangkan secara praktis sebagai pengetahuan kedudukan dan urgensi wali dalam pernikahan pada konteks masa sekarang dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian secara detail terkait judul yang akan diajukan penyusun seperti di atas belum dapat ditemukan, terdapat pembahasan terdahulu yang melakukan penelitian tentang wali nikah dan penelitian tentang peraturan menteri agama sebelumnya dan ditemukan juga beberapa penelitian yang membahas tentang masalah umur wali nikah nikah pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tetapi dengan teori dan objek yang berbeda, diantaranya:

Etty Murtiningdyah melakukan penelitian tentang wali nikah dengan judul “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.”. Tesis ini dibuat untuk menyoroti tentang pengaruh psikologis terhadap calon pengantin, dan menerangkan bahwa peran wali nasab memiliki posisi penting disebabkan izin wali merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan perkawinan.¹² Alasan pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan dikarena penelitian ini memiliki fokus kepada persoalan pengaruh psikologis calon pengantin tentang adanya wali itu sendiri dalam pernikahan.

Sandy Wijaya melakukan penelitian tentang wali nikah, dengan judul “Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”. Tesis ini membahas tentang Kompilasi Hukum Islam khusus wali dalam pernikahan jika didekati dengan pendekatan Ushul Fiqh dan perspektif gender yang akan menuju kepada satu sintesis,

¹² Etty Murtiningdyah, “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Tesis* Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2005.

tidak diperlukannya wali pada setiap individu yang dikaruniai kemampuan mempunyai tindakan secara sempurna, individu tersebut juga dapat dijadikan wali bagi orang-orang yang pantas dan perlu adanya wali pada ranah naungan perwaliannya.¹³ Penelitian ini lebih memfokuskan atau mempersoalkan tentang sah atau tidaknya seorang perempuan dalam menjadi wali dan penelitian ini ditujukan pada kompilasi hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Djasman di dalam Tesisnya yang berjenis penelitian lapangan pada tahun 2003 yang berjudul “Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Banguntapan 2002)”. Dalam pembahasan Tesis ini menitik beratkan tentang persoalan alasan yang menjadi dasar terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA Kec. Banguntapan selama periode 2000/2002, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab pernikahan dengan wali hakim tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu karena wali nasabnya enggan menikahkan, walinya jauh, kehabisan wali nasab, walinya beragama non muslim, dan karena walinya *mafqud*.¹⁴ Penelitian ini terfokus kepada fenomena dalam masyarakat yang mengharuskan terjadinya pernikahan dengan wali hakim dan alasannya, jelas akan berbeda dengan karya ilmiah yang akan dibahas ini.

¹³ Sandy Wijaya, “Konsep Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender,” *Tesis* Konsentrasi Hukum keluarga, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹⁴ Djasman, “Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Banguntapan 2002),” *Tesis* Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Agus Syahrur Munir yang berjudul “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia” pada tahun 2003. Tesis ini menyoroti tentang kedewasaan atau batas minimal untuk melakukan perkawinan di Indonesia, dalam tesis ini juga dijelaskan sedikit tentang perubahan hukum yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang akhirnya mengharuskan kesesuaian antara perubahan sosial dan perubahan hukum itu sendiri yang lebih menyoroti tentang perubahan sosial dan perubahan hukumnya dalam masyarakat yang terfokus kepada batas umur calon pengantin itu sendiri, hal ini akan membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi objeknya, yaitu wali..¹⁵

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Moh. Afandi pada tahun 2012 yang berjudul. “ Perwalian dan Kesaksian dalam KHI dan CLD KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Pada Tesis ini membahas tentang ketentuan perwalian dan kesaksian yang ada pada KHI dan CLD KHI dan mencari relevansi antara pokok fikiran filsafat yang melandasi tentang tidak memandang perbedaan manusia dari jenis kelamin, penelitian ini berjenis penelitian pustaka yang menyoroti pemikiran filsafat tentang sebenarnya perwalian atau persaksian tidak bisa ditentukan dengan hanya karena jenis kelamin laki-laki atau perempuan..¹⁶

¹⁵ Moh. Agus Syahrur Munir, “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Tesis* Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁶ Moh. Afandi, “ Perwalian dan Kesaksian dalam KHI dan CLD KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Tesis* Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Nelli Fauziah pada tahun 2018 yang berjudul, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi antara Kedudukan Wali Nikah)”, Tesis berjenis penelitian pustaka ini membahas tentang perbandingan antara hukum Maroko dan Indonesia yang dapat sedikit diketahui bahwa salah satu faktor tentang wali di atas berasal dari ciri hukum Islam yang mempunyai sifat dapat berubah pada masyarakat.¹⁷ Tesis ini bersifat komparatif atau memperbandingkan antara Indonesia dan Maroko tentang eksistensi diperlukan atau tidaknya wali pada saat sekarang.

Selain itu juga ditemukan dalam bentuk skripsi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afiah Nuri Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Batasan Usia Baligh untuk Menjadi Wali Nikah menurut Madzhab Syafi’i dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur)”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan batasan usia wali menurut madzhab Syafi’i dan peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007. Serta bagaimana implementasi hukum batasan usia baligh tersebut.¹⁸ Ini adalah skripsi lapangan yang membahas tentang bagaimana penerapan atau implementasi usia 19 tahun untuk wali nasab dalam peraturan menteri agama

¹⁷ Nelli Fauziah, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi antara Kedudukan Wali Nikah)” *Tesis* Konsentrasi Hukum keluarga, Progra Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁸ Afiah Nuri Rahmawati, “Implementasi Batasan Usia Baligh untuk menjadi Wali Nikah menurut Madzhab Syafi’I dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur),” *Skripsi* Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Nomor 11 Tahun 2007 dan tanggapan KUA Kecamatan maron tersebut dengan batasan umur 19 tahun tersebut.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nailur Rahmah pada Skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Di Bawah 19 Tahun Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya).” Pada pembahasannya bahwa pada KUA tersebut tidak mengikuti pembatasan umur wali pada peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 ini dikarenakan penyebab salah satunya adalah pihak KUA dan masyarakat mempunyai perspektif atau standar sendiri dalam hal syarat wali.¹⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zazim Luthfi dalam skripsinya dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Di Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”.²⁰ Penelitian tersebut yang paling mirip dengan penelitian yang ada pada karya ilmiah ini, perbedaannya adalah terletak pada objeknya yang dalam skripsi ini objek pembahasannya adalah pada syarat baligh dalam peraturan menteri agama Nomor 19 tahun 2018. dalam penelitian skripsi ini menggunakan tinjauan hukum Islam yang dalam makna masih luas dan belum memfokuskan kepada

¹⁹ Nailur Rohmah, “Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Di Bawah 19 Tahun Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)”, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.

²⁰ Muhammad Zazim Luthfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Di Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

satu metode, sedangkan penelitian yang akan di laksanakan ini lebih menitikberatkan tentang tindakan kebijakan penghapusan umur wali nasab tersebut pada saat sekarang dalam artian penelitian yang akan dilakukan tidak hanya memfokuskan pada syarat wali pada peraturan menteri nomor 19 tahun 2018 saja tetapi juga menggunakan peraturan menteri agama sebelumnya, setelah itu dipertimbangkan menggunakan pertimbangan Maslahat tentang sebenarnya mana yang lebih maslahat dalam kedua peraturan tersebut pada saat sekarang.

Selanjutnya penelitian Abu Bakar dengan judul, “Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)”. Dalam jurnal penelitiannya diperoleh bahwa konsep ijbar pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggungjawab mengarahkan anak perempuan ke arah perkawinan yang ideal menurut Islam, namun dalam realitasnya terjadi distorsi makna dan hakikat sehingga terjadi pemaksaan pernikahan akibat paksaan dari wali nikahnya tersebut.²¹

Dapat diketahui bahwa diskursus mengenai perkawinan secara khususnya pembahasan tentang kebijakan umur wali masih sangat sedikit dan masih bisa dikembangkan dengan metode dan sudut pandang lain.

²¹ Abu Bakar “Kawin Paksa (Problem kewenangan wali dan hak perempuan dalam penentuan jodoh).’ *Jurnal Al Ihkam*, vol 5:1 (Juni 2010).

E. Kerangka Teoretik

Sifat dasar hukum Islam dalam konteks fikih dapat menyesuaikan seiring kondisi zaman, terkait kategori hukum Islam dalam konteks fikih yang notabeneanya adalah produk pemikiran nalar akal manusia menyebabkan kebenaran yang tidak mutlak.²²

Pengklasifikasian hukum Islam antara syariah dan fikih yang telah dijelaskan pada awal pembahasan pada latar belakang masalah diatas inilah yang sebagian golongan tidak mengetahuinya, sehingga sering menjadi satu yang akhirnya menjadi penyebab hukum Islam menjadi kaku dan buntu yang pada akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.²³

Para mujtahid mempunyai perbedaan pendapat atau sudut pandang masing-masing dalam menentukan suatu hukum yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan terhadap cara pandang masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, dalam hal ini Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang mengharuskan mempunyai hukum yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu hukum, maka masyarakat

²² Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*. (tt: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.), hlm. 388.

²³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 18.

Indonesia harus mempunyai standard dan batasan yang jelas tentang aturan hukumnya.²⁴

Indonesia berbentuk negara yang tidak hanya mempunyai hukum Islam, tetapi juga berlaku hukum negara yang selanjutnya lebih dikenal dengan hukum umum, selain itu berlaku juga hukum adat, maka hal ini menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam menentukan sebuah hukum di Indonesia. Sepertinya sikap berfikir mendua dalam hukum Islam ini masih sangat terlihat di kalangan masyarakat yang banyak dari masyarakat Indonesia menganggap hukum Islam sebagai salah satu hukum yang terpisah dengan hukum positif, sehingga muncul pandangan bahwa hukum negara hanya sebagai pembenaran administratif sedangkan hukum Islam menjadi satu-satunya penentu keabsahan dalam bertindak. Dalam menentukan hukum Islam ini kiranya tidak seharusnya hanya mengambil dari pendapat-pendapat ulama saja tetapi juga dipertimbangkan tentang aspek-aspek lainnya, seperti pertimbangan hukum adat setempat, kepentingan negara dan norma-norma baru yang berkembang dalam

²⁴ Euis Nurlaelawati, "Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) Hlm. 6-10. Buku ini adalah tulisan dari pidato pengukuhan guru besar dalam keluarga Islam yang disampaikan pada senat terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 04 Oktober 2018.

masyarakat sehingga hukum negara dan adat juga harus dipertimbangkan dalam menentukan sebuah keputusan hukum.²⁵

Maslahat merupakan sifat dari perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat yang bersifat abadi atau ghalibnya bagi kebanyakan orang atau individu. Lebih lanjut *asy-Syatibi* mempunyai definisi tentang Maslahat adalah sebagai sesuatu yang dapat memberikan kebaikan atau manfaat kepada manusia secara umum dan khusus,²⁶ dalam memahami hukum Islam dan mempertimbangkan hukum atau merubah terhadapnya perlu dimulai dari prinsip umum yang kemudian diringkas menjadi enam prinsip dasar, yaitu:²⁷

1. Berdirinya masyarakat berhubungan dengan penurunan syariat itu sendiri, Agama itu sendiri dan penggunaan agama tergantung pada individu dan masyarakat itu sendiri.
2. Syariat diturunkan dikarenakan ada penyebab yang menghendaki dan penyebab diturunkannya syariat itu tidak wajib memiliki kesesuaian.
3. Demi kemaslahatan umum masyarakat maka tujuan syariat diturunkan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁶ Muḥammad at-Ṭāhir ibn Asyūr, *Maqāṣid Asy-Syarḥ al-Islāmiyyah* (Jordan: Dar an-Nafais, 2001), hlm. 278-279.

²⁷ Muhammmad Sa.id Al-Asymawi, *Nalar Kritik Syariah, Terjemahan Luthfi Thomafi*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 47.

4. Sebagian syariat dikhususkan kepada suatu peristiwa tertentu, tetapi ada juga syariat dikhususkan kepada nabi Muhammad SAW.
5. Ikatan syariat pada masa lalu terus tersambung pada masyarakat tempat diturunkannya syariat, hukum dibentuk dari syariat yang akan tetap mengambil dari pranata dan budaya di daerah tersebut.
6. Agama telah memiliki kesempurnaan, sedangkan sempurnanya syariat adalah upaya yang selalu berubah mengikuti dengan era masyarakat pada zamannya dan mengarahkan individu pada semangat kehidupan dan hakikat kemanusiaan.

Konsep pandangan bahwa suatu pernyataan terhadap tercapainya manfaat dan menolak madharat itulah sesungguhnya yang disebut maslahat, tetapi dalam mengetahui maslahat juga harus dengan bantuan dalil Syariah yaitu al-Qur'an dan Hadis, tidak hanya mengandalkan pikiran manusia belaka.²⁸ Dikhawatirkan bahwa maslahat ini akan disalahgunakan untuk kepentingan nafsu manusia, sehingga harus dimiliki sifat kehati-hatian dalam membuka pintu maslahat, hal ini terlihat dari konsep yang menjadikan maslahat sebagai dalil yang tidak akan dengan berdiri sendiri, jika maslahat bertentangan dengan nash maka akan ditolak yang pada akhirnya akan berpandangan bahwa maslahat hakikatnya akan kembali kepada penjagaan *Maqasid Syariah*.²⁹

²⁸ Fakhr ad-Dīn al-Rāzī, *al-Maḥsūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Tahkik Oleh Taha jabir Fayyadh al-Alwani, Juz 5, (Beirut, Muassat al-Risalah,1992), hlm. 166-174.

²⁹ Akbar Syarif, Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Imam al-Ghazali". Jurnal Tsaqafah, vol.13:2 (November 2017).hlm. 358.

Lebih lanjut dalam menentukan atau mempertimbangkan maslahat untuk memilih mana yang paling maslahat dengan beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan keabsahan normatif, skala kualitas dan berdasarkan kandungannya. Keabsahan normatif tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁰

1. *Maslahat Mu'tabarah*, yaitu maslahat yang didukung oleh pencipta hukum melalui nash.
2. *Maslahat Mulghah*, adalah maslahat yang berlawanan dengan pencipta hukum syariat melalui nash.
3. *Maslahat Mursalat*, yaitu maslahat yang tidak didukung atau pun ditolak oleh pencipta hukum syariat melalui nash.

Dalam klasifikasi di atas yang akan diterima adalah *Maslahat Mu'tabarah* dan *Maslahat Mursalat*, jika ada perbandingan kedua persoalan yang dirasa saling mempunyai maslahat maka akan dipertimbangkan lagi dari segi kualitas maslahat tersebut yang selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu:³¹

1. *Maslahat Daruriyyah* yang menempati posisi tertinggi atau tingkat primer yang mana maslahat ini dibangun dengan maksud untuk memelihara tujuan *maqasid syari'ah*, yaitu pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal ini

³⁰ Abū Ḥāmid al-Gazāfī, *al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr. tt), hlm. 284.

³¹ *Ibid.*, hlm. 286.

bersifat Mutlak jika menghendaki kehidupan manusia tetap berlangsung dan berkembang.³²

2. *Maslahat Hajiyyah* yang dapat diartikan dengan kebutuhan atau tingkat sekunder. Tujuan masalah ini mempunyai sifat kurang bagi keberlangsungan hidup manusia. Maksudnya jika tidak tercapai maka keberlangsungan kehidupan manusia tidak akan terancam, selanjutnya
3. *Maslahat Tahsiniyyah* yang dapat diartikan kemewahan atau tingkat pelengkap, yang hanya berfungsi menjadi pelengkap untuk memperindah kehidupan manusia.

Selain itu jika masih dirasa masalah dalam klasifikasi di atas juga belum bisa menentukan mana yang lebih unggul, maka akan diteliti dari segi kandungannya dalam tiga kategori, yaitu:³³

1. *Maslahat al-Ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut semua manusia
2. *Maslahat al-Aghlab*, yaitu kemaslahatan untuk sebagian besar manusia
3. *Maslahat al-Ghassah*, yaitu kemaslahatan dalam peristiwa yang langka untuk orang tertentu (khusus).

Konsep *maslahat* inilah yang akan digunakan sebagai senjata utama analisa untuk mencari jawaban rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu tentang

³² Jaser Audah, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, Terj Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 8

³³ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Syifā al-Galīl fī Bayān asy-Syabah waa al-Mukhīl wa Masālik at-Ta'īl*, (Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 210.

pertimbangan kebijakan maslahat tentang penghapusan usia wali nikah minimal 19 tahun pada peraturan menteri agama.

F. Metode Penelitian

Dalam mencapai penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka digunakan metode penelitian dengan jalan cara:

1. Jenis Penelitian

Sumber data penelitian ini diperoleh dari kitab, perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun karya tulis terdahulu dengan analisis yang secara umum mengacu pada persoalan wali nikah dan persoalan tentang umur wali nikah, maka penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis, yaitu penggambaran atau pendeskripsian tentang kebijakan penghapusan usia wali nasab pada peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, termasuk juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedua peraturan tersebut dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan wali, sehingga akan diketahui bagaimana penyebab dihapusnya batasan umur tersebut kemudian setelah itu dianalisis dengan menggunakan pertimbangan teori maslahat terhadap kebijakan penghapusan umur wali tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Filosofis. Pendekatan yuridis ini berfungsi untuk mengetahui pertimbangan hukum tentang penghapusan umur wali nikah pada peraturan menteri agama dan pendekatan filosofis digunakan untuk mengetahui hakikat adanya wali dalam suatu pernikahan termasuk juga fungsi dan peranan wali dalam Islam sekaligus untuk menentukan pertimbangan kemaslahatan dengan menggunakan teori maslahat terhadap kebijakan penghapusan umur wali pada peraturan menteri agama dalam konteks masa sekarang.

4. Sumber Data

Karena penelitian ini mempunyai objek tentang kebijakannya, sumber data primernya juga meliputi dua yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Sumber sekunder penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan kedua peraturan menteri agama tersebut, baik dari sumber kitab, perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, wawancara, dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dengan cara induktif dengan metode kualitatif, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, kemudian mengklasifikasikan ke dalam bagian topik yang akan disajikan, kemudian dipaparkan dan dianalisis menurut kerangka penelitian, selanjutnya diinterpretasi dengan jalan digambarkan apa adanya, langkah-langkah analisis tersebut secara sistematis adalah sebagai berikut:

1. Hasil data dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder dikumpulkan, kemudian
2. Data keseluruhan yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah dirangkai akan disusun, selanjutnya
3. Terhadap data yang telah disusun melalui pendekatan dan teori yang telah ditentukan akan dianalisis akan disimpulkan dengan tujuan mencari jawaban rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan adanya **Bab Pertama** terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu (kajian pustaka), kerangka teoretik, metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada **Bab Kedua** adalah konsep masalah yang dijadikan pisau analisa dalam penelitian ini dan diskursus pembahasan tentang wali dalam Islam.

Pada **Bab Ketiga** memuat penelitian data kebijakan penghapusan umur wali nasab pada peraturan menteri agama, meliputi Peraturan Menteri agama Nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, sekaligus mendeskripsikan umur wali pada peraturan menteri agama dengan sudut pandang cakap hukum dalam Islam dan tatanan hukum lainnya di Indonesia.

Selanjutnya pada **Bab Keempat** terdapat analisis pertimbangan kemaslahatan tentang kebijakan penghapusan umur wali nasab tersebut pada saat ini.

BAB Kelima berisi kesimpulan dan rekomendasi sekaligus saran yang dihasilkan dari seluruh proses penelitian yang berarti merupakan bagian terakhir atau Penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil analisis berdasarkan dengan pokok masalah pada penelitian ini:

1. Batasan umur wali minimal 19 tahun ini menimbulkan pro dan kontra pada pihak KUA dan masyarakat dikarenakan pada perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun peraturan yang berlaku sebelumnya tidak ditemukan pembatasan umur wali, batasan umur kedewasaan pada perundang-undangan di Indonesia juga berbeda-beda, sehingga pembatasan umur wali 19 tahun tersebut tidak bisa dipertahankan dan lebih baik dihapuskan dan hanya mencantumkan pernyataan baligh.
2. Kemaslahatan dibatasi umur 19 tahun dimaksudkan agar seseorang wali menjadi lebih berfungsi sebagaimana perannya wali, tetapi perkembangan dalam masyarakat dan perundang-undangan di Indonesia menjadikan fungsi wali secara hakikat berkurang, sehingga tidak diperlukan pembatasan umur 19 tahun. Kebijakan penghapusan umur pada wali lebih mempunyai kemaslahatan agar hak wali tidak hilang hanya karena belum mencapai umur 19 tahun dan agar tidak terjadi pro dan kontra di tengah KUA dan masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Untuk menjadikan persoalan wali nikah ini tetap kepada fungsi hakikatnya, maka pihak KUA harus berhati-hati dalam mengizinkan calon wali yang akan menikahkan sesuai dengan makna fungsi hakikat yang sesungguhnya, yaitu wali yang memiliki kriteria bukan hanya memenuhi persyaratan baligh, tetapi memang harus benar-benar mengetahui arti tujuan suatu pernikahan yang sesungguhnya dan bisa membimbing wanita yang diperwalikannya.
2. Hendaknya perundang-undangan di Indonesia menyeragamkan persoalan tentang umur agar tidak terjadi kerancuan antara satu perundangan terhadap perundang-undangan yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'ān al-Karīm, Semarang: Jasa Media Utama, 1997.

Hadis/Syarah Hadis/Ulum Hadis

Dāruqūṭni, al-Imām al-Ḥāfiẓ Alī Ibn 'Umar ad-, *Sunan ad-Dāruqūṭnī* Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Muslim, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* cet II, tt, Muassasah al-Qurtubah, 1994.

Syijīstāni, al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās asy-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

Tirmizī, al-Imām Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah at-, *Sunan Tirmizī*, Madinah: al-Maktabah as-Salafiyah, 1974.

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abū Zahrah, al-Imām Muḥammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Andalusi, Abī Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Kurṭūbī al-, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2007.

Asymawi, Muhammad Said al, *Nalar Kritik Syariah*, Terjemahan Luthfi Thomafi, Yogyakarta: LKIS, 2004.

Asyur, Muhammad at-Tahir, *Maqasid Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Jordan: Dar an-Nafais, 2001.

Audah, Jaser, *Al-Maqhasid Untuk Pemula, Terj Ali Abdelmon'im*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-, *Ḍawābiṭu al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: t.tp, 1967.

- Dahlan, Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Gazzali, Abu Hamid al, *Al-Mustasfa min ilm al-Ushul*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr. tt.
- Gazzali, Abu hamid al-, *Syifa al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta' lil*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971.
- Jaziri, 'Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Muhammad Zuhdi dan Ahmad Qarib, Semarang: Thaha Putra Group, 1994.
- M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana, 2001.
- Rāzi, Fakhr ad-Dīn al-, *al-Maḥsūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Tahkik Oleh Taha jabir Fayyadh al-Alwani, Juz 5, Beirut, Muasasat al-Risalah, 1992.
- Salām, 'Iz ad-Dīn 'Abd al-Aziz ibn 'Abd as-, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Saleh, Qamaruddin, *Asbabun Nuzul* Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūlu al-Fiqh al-Islāmi*, jus 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan nikah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

Undang Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jurnal dan Makalah Ilmiah

Abu Bakar “*Kawin Paksa (Problem kewenangan wali dan hak perempuan dalam penentuan jodoh).*’ Jurnal Ilmiah Al ihkam Vol. 5, Nomor 1, juni 2010, pp 81-98.

Afiah Nuri Rahmawati, ” *Implementasi Batasan Usia Baligh Untuk menjadi Wali nikah menurut Madzhab Syafi’I dan PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur).* Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Akbar Syarif, Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Imam al-Ghazali”. *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13, Nomor 2, November 2017, 353-368.

Amita Diananda, “Psikologi Remaja dan Permasalahannya,” *Jurnal Istighna* Vol. 1, Nomor 1, Januari 2018, pp. 116-133.

Andi Herawati “Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Jurnal Diktum*, Vol. 12, Nomor 1, Januari 2014, pp 42-53.

Djasman, “*Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Banguntapan 2002)*”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Etty Murtiningdyah, *Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2005.
- Euis Nurlaelawati, “Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan Dalam Keluarga”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Imron Rosyadi, “Pemikiran asy’Syatibi tentang Masalah Mursalah,” *Jurnal Profetika*, Vol. 14 Nomor 1, Juni 2013, 78-89.
- Masburiyah, “Konsep dan Sistematika Pemikiran Fiqih Sufistik al-Ghazali, *Jurnal Nalar Fikih*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2011, pp 109-130.
- Moh. Afandi. “Perwalian dan Kesaksian Dalam KHI dan CLD KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam”. Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Moh. Agus Syahrur Munir, “Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia”, Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Muhammad Zazim Luthfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Di Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan),” *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Nailur Rohmah, “Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Di Bawah 19 Tahun Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)”, *Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2011.
- Nelli Fauziah, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia dan Maroko (Studi Komparasi Antara Kedudukan Wali Nikah)” Tesis Konsentrasi Hukum keluarga, Progra Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Sandy Wijaya, “*Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam Perspektif gender*”, Tesis Konsentrasi Hukum keluarga, Progra Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Syhabuddin, “Membaca Gelombang Fikih Dalam Hukum Nasional di Indonesia”,
Jurnal Asy-Syirah, Vol. 42, Nomor 1, 2008, pp 17-36.

Lain-Lain

Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1153 Tahun 2018.

Berita Negara republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

<http://banten.kemenag.go.id/pembinaan-sosialisasi-pma-no-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-perkawinan>

<https://bimasislam.Kemenag.go.id/post/info-penting/pma-nomor-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-perkawinan>